

# KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT (VISUM ET REPERTUM) DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERSETUBUHAN ANAK

Lathifah Nur Azizah<sup>1\*</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [lathifahazizah28@student.uns.ac.id](mailto:lathifahazizah28@student.uns.ac.id)

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan anak dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat (*Visum et Repertum*) dalam memutuskan perkara persetubuhan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis metode silogisme yang bersifat deduksi yakni dengan menggunakan premis mayor yang berupa aturan hukum dan dilanjutkan ke premis minor yang berupa fakta hukum. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pembuktian dakwaan tindak pidana persetubuhan anak Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Skt *Visum et Repertum* memiliki peran penting karena tindak pidana persetubuhan sendiri dilakukan di tempat yang sepi sehingga akan sulit menemukan saksi yang dapat melihat maupun mendengar. Selain itu dalam persetubuhan anak, karena kondisi anak yang belum dewasa mengakibatkan sulitnya anak mengungkap apa yang telah terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, alat bukti yang terdapat pada tubuh korban memiliki peran penting.

**Kata kunci:** *Persetubuhan, Visum et Repertum, Pembuktian*

**Abstrak:** This study aims to determine the urgency of *Visum et Repertum* in proving the crime of child intercourse and to find out the judge's consideration of documentary evidence (*Visum et Repertum*) in deciding cases of child intercourse. This research is normative or doctrinal legal research with a case approach. The types of data used are primary and secondary data. The technique used in collecting legal materials for this research is document or literature study. This study uses the analysis technique of the syllogism method which is deductive in nature, namely by using the major premise in the form of legal rules and proceeding to the minor premise in the form of legal facts. From these two premises, a conclusion is drawn. Based on this research, the results obtained were that in proving the indictment of the crime of child sexual intercourse, the Decision of the Surakarta District Court Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Skt *Visum et Repertum* has an important role because the crime of intercourse is carried out in a quiet place so it will be difficult to find witnesses who can see or hear. Apart from that, in child intercourse, the child's immature condition makes it difficult for the child to reveal what has happened to him. Therefore, the evidence found on the victim's body has an important role.

**Keywords:** *Child intercourse, Visum et Repertum, Evidence*

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa yang memiliki peran, ciri, dan sifat khusus yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi serta melanggar hak asasi manusia. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai macam kasus yang melibatkan anak-anak. Menurut Bank Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) kasus dimana anak menjadi pelaku maupun korban mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2018 dengan jumlah 4885 kasus dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4369 kasus, kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6519 kasus. Hal yang cukup mengkhawatirkan yakni jumlah kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual naik cukup signifikan di tahun 2021 yakni dari 190 kasus menjadi 419 kasus<sup>1</sup>. Kejahatan Seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan

<sup>1</sup> Bank Data Perlindungan Anak, *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020* (2021, May 18). Diakses pada 26 Oktober 2022, dalam KPAI.GO.ID website: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, kekerasan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada korban<sup>2</sup>.Persetubuhan merupakan kejahatan seksual yang sampai saat ini memprihatinkan karena banyaknya jumlah kasus yang terjadi.

Tindak pidana persetubuhan anak biasanya dilakukan dengan paksaan, ancaman, dan kekerasan yang banyak menimbulkan trauma pada anak. Anak yang menjadi korban tidak mengetahui secara persis apa yang akan terjadi pada dirinya dikarenakan usia mereka yang masih kecil serta pemahaman mereka yang kurang akan tindak pidana tersebut. Peran penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak perlu dilakukan untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban serta memberikan efek jera pada pelaku<sup>3</sup>.

Proses peradilan dalam perkara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnya dengan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan menemukan pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum. Untuk menemukan kebenaran materiil serta menentukan bersalah tidaknya seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana diperlukan penyelidikan dalam rangka menemukan bukti<sup>4</sup>. Pembuktian merupakan proses terkait pengumpulan bukti, memperlihatkan bukti, hingga penyampaian bukti tersebut dalam sidang pengadilan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan guna menemukan kebenaran materiil. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pembuktian salah tidaknya terdakwa kasus persetubuhan anak terkadang mengalami kendala dalam pengungkapannya. Hal ini dikarenakan minim pengetahuan dan pelaku yang memilih tempat sepi serta minimnya saksi yang melihat kejadian secara langsung. Hal ini yang menjadikan pentingnya peran penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik setelah menemukan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP<sup>5</sup>. Sesuai dengan pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah salah satunya yakni keterangan ahli. Untuk mengungkap tindak pidana persetubuhan membutuhkan bantuan ahli. Ahli yang diperlukan dalam mengungkap tindak pidana persetubuhan yakni dokter ahli dalam bidang kedokteran forensik yang berkaitan dengan Ilmu kedokteran Kehakiman. Bantuan ahli ini berupa pernyataan tertulis dalam bentuk laporan berupa *Visum et Repertum*<sup>6</sup>.

Pengertian *visum et repertum* menurut R. Soeparmono secara harfiah berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yang berarti melaporkan, dapat diartikan “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik maupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya<sup>7</sup>. Salah satu penggunaan *Visum*

<sup>2</sup> Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita : Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik* (1st ed.). (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), 52

<sup>3</sup>Rahmat Fauzi, *Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung*. Jch (jurnal cendekia hukum), 5(1) (2019): 173–184, <https://doi.org/10.14710/JPHI.V2I3.331-342>

<sup>4</sup> Refi Astuti, Indra Yudha Koswara, *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(2) (2021), <https://doi.org/10.35308/JIC.V5I2.3434>

<sup>5</sup> Thomas Adi Wiguna, & Bambang Santoso, *Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan*. Verstek, 5(1), (2017) <https://doi.org/10.20961/JV.V5I1.33424>

<sup>6</sup> Dyah Retno Pujaningrum, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020)*. Verstek, 10(1), (2022), 137–146 <https://doi.org/10.20961/JV.V10I1.64046>

<sup>7</sup> M. Yusuf, M. Said Karim, & Baharuddin Badaru, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(2), (2020), 166–182. <https://doi.org/10.52103/JLG.V1I2.93>

et Repertum dalam pembuktian adalah pada perkara tindak pidana persetubuhan anak yang telah diputus Pengadilan Negeri Surakarta melalui Putusan Nomor 4/PID.Sus-anak/2021/PN.Skt. Berdasarkan Uraian di atas, penulis hendak mengkaji lebih jauh mengenai hukum pembuktian menggunakan alat bukti berupa *Visum et Repertum*.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis metode silogisme yang bersifat deduksi yakni dengan menggunakan premis mayor yang berupa aturan hukum dan dilanjutkan ke premis minor yang berupa fakta hukum<sup>8</sup>.

## 3. Pembahasan

Tindak pidana berdasarkan kamus hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya<sup>9</sup>. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas suatu tindak pidana diperlukan adanya pembuktian. Secara umum, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang memiliki makna suatu (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian memiliki arti perbuatan membuktikan. Pembuktian juga memiliki makna ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur alat bukti yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa<sup>10</sup>.

Pembuktian dalam kasus persetubuhan membutuhkan bantuan dari ahli yakni berupa kesaksian dokter ahli forensic maupun dalam bentuk surat berupa visum et repertum. Hal ini digunakan untuk pembuktian dakwaan tindak pidana persetubuhan dan untuk menentukan apakah ada unsur kekerasan didalamnya. Definisi kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja disebutkan bahwa kekerasan yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat<sup>11</sup>.

### 3.1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Pada dasarnya terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman apabila telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang telah disebutkan atau dinyatakan penuntut umum dalam surat dakwaan di persidangan. Sehingga pemeriksaan pada persidangan bertitik pada pembuktian tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan<sup>12</sup>.

Surat dakwaan dalam *Het Herziene Inlandsch Regeement (HIR)*, *staatsblad* 1941-44 disebut dengan surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental menyebut surat dakwaan dengan istilah *acte van verwijzing*. Sedangkan dalam KUHP seperti yang dijelaskan dalam Pasal 141 ayat (1) disebutkan dengan istilah surat dakwaan<sup>13</sup>.

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dihadapkan dengan hasil pemeriksaan penyidikan yang menjurus ke suatu tindak pidana dan terkadang hasil pemeriksaan penyidikan seolah-olah terdapat dua atau beberapa peristiwa pidana. Sehingga tidak mudah untuk menarik kesimpulan hasil penyidikan. Hal ini yang membuat penuntut umum diberikan kebebasan dalam menyusun rumusan surat dakwaan dengan bentuk komulasi atau alternatif

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Revisi)*. (Jakarta, 2021: Kencana)

<sup>9</sup> Tim Beranda Yusticia, *Kamus Istilah Hukum Super Lengkap* (1st ed.). (C-Klik Media, 2018), 548

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. (Bandung, 2007: Alumni), 159)

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta, 2008: Sinar Garafika), 52

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta, 2021: Sinar Grafika)

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. (Bandung, 2012: Citra Aditya Bakti). 57

dengan ketentuan tidak menyimpang dari fakta yang telah ditemukan berdasarkan hasil penyidikan.

Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Skt menggunakan jenis dakwaan subsidair yang terdiri atas dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair. Dakwaan Subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri atas dua atau beberapa dakwaan yang disusun dengan berurutan mulai dari dakwaan yang terberat hingga teringan<sup>14</sup>.

Ciri utama surat dakwaan subsidair yakni disusun secara berlapis-lapis dimulai dakwaan terberat hingga teringan, hampir sama dengan surat dakwaan alternatif. Namun, yang menjadi pembeda yakni dalam surat dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang cocok dengan pembuktian persidangan, sedangkan dakwaan subsidair hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan terberat<sup>15</sup>.

Dalam dakwaan Primair penuntut umum menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjadi dasar dari dakwaan Subsidair.

Penggunaan jenis dakwaan subsidair yang digunakan penuntut umum dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Skt sudah tepat. Dengan menerapkan jenis dakwaan subsidair penuntut umum tidak ingin mengambil risiko terdakwa tidak terbukti kesalahannya jika hanya bergantung pada satu dakwaan saja. Peristiwa pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Skt tersebut terdakwa disangka telah melakukan tindak pidana persetubuhan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan atau bisa juga dengan menggunakan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan.

### 3.2. Persetubuhan

Persetubuhan merupakan suatu peristiwa terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi yang terjadi dapat lengkap maupun tidak lengkap dengan ejakulasi<sup>16</sup>. Tindak pidana persetubuhan diatur dalam BAB XVI buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 287, 288 dan 289. Persetubuhan termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf c yang berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Menurut pandangan Soesilo persetubuhan terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin Wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani<sup>17</sup>.

Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin,

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta, 2021: Sinar Grafika

<sup>15</sup> Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar, & Herlyanty Y.A Bawole, *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*. Lex crimen, (2021). 10(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33105>

<sup>16</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. (Jakarta, 1997: Bumirupa Aksara) 221

<sup>17</sup> A.A. Risama Purnama Dewi, I. Nyoman Sujana, & I. Nyoman Gede Sugiarta.. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum, 1(1) (2019), 11–15. 13 <https://doi.org/10.22225/AH.1.1.2019.11-15>

diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga mengatur tentang perlindungan anak dari tindak pidana persetubuhan.

### 3.3. Visum et Repertum

Pada kasus kejahatan seks, kejelasan yang diperlukan yakni ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan, tanda-tanda kekerasan, perkiraan usia dan menentukan pantas tidaknya koban untuk dikawin<sup>18</sup>. Pembuktian suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak memerlukan ahli dalam mengungkap kebenaran ada tidaknya peristiwa tindak pidana persetubuhan. Hal ini dikarenakan minimnya saksi yang melihat serta anak yang belum dewasa akan sulit menjelaskan keadaan yang sedang terjadi sehingga untuk membuktikan kebenaran adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak keberadaan alat bukti yang terdapat dalam diri korban sangat berperan penting. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban ini dapat menentukan apakah ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan maupun kekerasan yang dilakukan. Untuk mengetahui ada tidaknya tanda-tanda tersebut diperlukan bantuan ahli.

Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan ahli dalam tahap penyidikan tidak bersifat mutlak seperti pemeriksaan saksi. Apabila penyidik menganggap perlu meminta pendapat ahli yang memiliki keahlian khusus maka hal tersebut bertujuan untuk “menjadikan terang” suatu peristiwa pidana atau tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) KUHP. Selanjutnya pada Pasal 133 ayat (1) untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pemeriksaan keterangan ahli dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui keterangan langsung di hadapan publik maupun bentuk keterangan tertulis. Keterangan langsung biasanya seorang ahli dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya yang bersifat pengetahuan dengan melalui sumpah bahwa ia akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Seorang ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan apabila harkat, martabat, pekerjaan maupun jabatannya mewajibkan untuk menyimpan rahasia (M. Yahya Harahap: 146-147). Berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa seorang ahli dapat menuangkan pendapatnya dalam bentuk tertulis. Biasanya keterangan ini disebut dengan *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dan nyawa.

KUHP merupakan basis hukum penting dalam implementasi penggunaan *Visum et Repertum* karena kasus criminal sangat memerlukan adanya *Visum et Repertum* sebagai syarat formal dan alat bukti. hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya *Visum*, seperti pada Pasal 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295 300, dan 301 KUHP yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berhubungan dengan anak selaku korban tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>19</sup>.

*Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil *Visum*, diajukan oleh hakim, penuntut umum maupun penyidik, hasil *Visum* mudah dimengerti orang yang bukan dokter, isi *Visum* relevan dengan yang

<sup>18</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. (Jakarta, 1997: Bumirupa Aksara) 13

<sup>19</sup> Yogi Prasetyo, Ferry Irawan F, Indiantoro, Absori, & Chrisna Bagus E. P. (2020). *Forensic Medicine in Indonesia: The Application of Visum ET Repertum in Case Resolution*, Indian Journal of forensic Medicine & Toxicology. Vol 14, No 4, 4100-4105

diminta<sup>20</sup>. Pedoman Kejagung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana BAB IV Prapenuntutan menyebutkan bahwa kelengkapan perkara formil untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dan nyawa, termasuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang, perkosaan, perbuatan cabul, perzinahan (*overspel*), kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, eksploitasi seksual, tindak pidana pornografi, tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, dapat dilangkapi dengan:

- a) *Visum et Repertum* atau surat keterangan medis atas pemeriksaan forensic terhadap korban. Dalam hal diperlukan untuk mendukung pembuktian. *Visum et Repertum* juga dapat dilakukan terhadap pelaku.
- b) Hasil pemeriksaan laboratorium forensic, antara lain terhadap pemeriksaan cairan tubuh, rambut dan/atau sel pelaku maupun korban yang membuktikan adanya penetrasi (penis) dan/atau ejakulasi ke dalam vagina, anus dan/atau oral, dan lain-lain.
- c) *Visum et Repertum Psikiatrikum* atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa:
  - i. Terhadap korban untuk mengetahui dampak psikologis tindak pidana atau jecakapan mental untuk menjalani peradilan pidana, dan
  - ii. Terhadap pelaku untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab pelaku, kecakapan mental untuk menjalani proses peradilan pidana dan/atau respon psikologi atau provokasi eksternal tertentu seperti riwayat kekerasan di masa lalu yang berpotensi menciptakan konflik psikologis atau kecenderungan melakukan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Kasus dalam penelitian ini merupakan kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Anak terhadap Anak Korban yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Skt. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian dakwaan di persidangan, penuntut umum mengajukan alat bukti serta barang bukti. Alat bukti yang diajukan yakni Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti tersebut, penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna putih-merah, 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam, 1 (satu) lembar tangtop warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Advan S50 4G warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado GX110 warna hitam Nomor Polisi AD-5762-H.

Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, diperlukan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana persetubuhan diperlukan adanya bukti telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia. Untuk membuktikan hal tersebut diperlukan pemeriksaan *hymen* atau yang biasa disebut dengan selaput dara pada korban dan tentu bukti lain yang ada pada tubuh korban. Namun, penyidik dan hakim tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang bukti fisik yang ada pada diri korban. Sehingga, penyidik dan hakim memerlukan bantuan ahli.

Bantuan ahli dalam kasus ini dilakukan oleh dr. Yudhistya Ngudi, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Skit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* No. VER/12/IKF-ML/RSDM/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah. Dengan adanya alat bukti surat berupa *Visum* memberikan keterangan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara. Hasil *Visum* ditemukan kesimpulan bahwa:

---

<sup>20</sup> Narulita Putri Kusmira. (2016). *Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. Verstek, 4, 136-145, 143-144  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2592865&val=24433&title=Kekuatan%20Pembuktian%20Dan%20Penilaian%20Alat%20Bukti%20Visum%20Et%20Repertum%20Dalam%20Tindak%20Pidana%20Persetubuhan%20Terhadap%20Anak>

- a. Korban datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Moewardi pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 15.30 WIB, teregristrasi dengan nomor Rekam Medis :
  - b. Korban saat datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Moewardi, dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik.
  - c. Pada korban ditemukan :
    1. Tanda vital: Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, Frekuensi nafas dua puluh kali per menit, Suhu badan tiga puluh enam koma satu derajat Celcius.
    2. Pada mata tidak ditemukan luka.
    3. Pada sekitar dada tidak ditemukan luka.
    4. Pada perut tidak teraba benjolan, tidak ditemukan nyeri tekanan, tidak ditemukan luka.
  - d. Kekuatan otot anus baik. Lapisan dalam dubur licin.
  - e. Tampak selaput dara robek pada arah jam satu, arah jam lima, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh, kesan luka baru.
  - f. Hasil tes kehamilan negative, Hasil pemeriksaan Swab tidak ditemukan spermatozoa.
- Kesimpulan: Pada tubuh korban tidak ditemukan luka, Tampak selaput dara robek pada arah jam satu, arah jam lima, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh akibat trauma tumpul, kesan luka baru, Tidak ditemukan produk kehamilan, Tidak ditemukan spermatozoa.

Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang cukup sulit dibuktikan jika hanya ada keterangan terdakwa dan keterangan saksi saja. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* diperlukan sebagai alat bukti. *Visum et Repertum* disini memiliki kekuatan hukum yang sempurna apabila disertai dengan alat bukti yang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang intinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

#### 4. Kesimpulan

*Visum et Repertum* merupakan kelengkapan perkara formil untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dan nyawa, termasuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang, perkosaan, perbuatancabul, perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, eksploitasi seksual, tindak pidana pornografi, tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Urgensi *Visum et Repertum* dalam pembuktian dakwaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban menjadi salah satu alat bukti penting. Dalam kasus persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan fisik (tubuh manusia) sehingga membutuhkan bantuan ahli untuk melakukan pemeriksaan. Keberadaan *Visum et Repertum* menjadi lebih penting lagi apabila tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada anak. Sebab, tindak pidana persetubuhan biasanya dilakukan di tempat-tempat sepi serta anak yang belum dewasa mengakibatkan ia sulit menjelaskan situasi dan keadaan yang terjadi pada dirinya

#### Referensi

- A.A. Risama Purnama Dewi, I. Nyoman Sujana, & I. Nyoman Gede Sugiarta. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum, 1(1) (2019), 11–15. 13 <https://doi.org/10.22225/AH.1.1.2019.11-15>
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Foresnik*. (Jakarta, 1997: Bumirupa Aksara)
- Bank Data Perlindungan Anak, *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020* (2021, May 18). Diakses pada 26 Oktober 2022, dalam KPAI.GO.ID website: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

- Dyah Retno Pujaningrum, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020)*. Verstek, 10(1), (2022), 137–146  
<https://doi.org/10.20961/JV.V10I1.64046>
- Leden Marpaung. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya*. Jakarta: Sinar Garafika, 52
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. (Bandung, 2012: Citra Aditya Bakti)
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 159
- Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar, & Herlyanty Y.A Bawole, *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*. Lex crimen, (2021). 10(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33105>
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta, 2021: Sinar Grafika)
- M. Yusuf, M. Said Karim, & Baharuddin Badaru, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(2), (2020), 166–182. <https://doi.org/10.52103/JLG.V1I2.93>
- Narulita Putri Kusmira. (2016). *Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. Verstek, 4, 136–145  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2592865&val=24433&title=Kekuatan%20Pembuktian%20Dan%20Penilaian%20Alat%20Bukti%20Visum%20Et%20Repertum%20Dalam%20Tindak%20Pidana%20Persetubuhan%20Terhadap%20Anak>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Revisi)*. (Jakarta, 2021: Kencana)
- Rahmat Fauzi, *Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung*. Jch (jurnal cendekia hukum), 5(1) (2019): 173–184, <https://doi.org/10.14710/JPHI.V2I3.331-342>
- Refi Astuti, Indra Yudha Koswara, *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(2) (2021), <https://doi.org/10.35308/JIC.V5I2.3434>
- Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita: Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik* (1st ed.), Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017
- Tim Beranda Yusticia. (2018). *Kamus Istilah Hukum Super Lengkap* (1st ed.). C-Klik Media,
- Thomas Adi Wiguna, & Bambang Santoso, *Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan*. Verstek, 5(1), (2017) <https://doi.org/10.20961/JV.V5I1.33424>
- Yogi Prasetyo, Ferry Irawan F, Indiantoro, Absori, & Chrisna Bagus E. P. (2020). *Forensic Medicine in Indonesia: The Application of Visum ET Repertum in Case Resolution*, Indian Journal of forensic Medicine & Toxicology. Vol 14, No 4, 4100-4105